



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
TENTANG
KERJA SAMA ANTAR DAERAH

NOMOR : 147.54/185 - Bag.Tapem/2021
NOMOR : 130.13.1/45/KESBER/XI/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ARIEF R. WISMANSYAH** : Wali Kota Tangerang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.36-7776 Tanggal 28 September 2018 tentang pengangkatan Wali Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang, yang berkedudukan di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IDZA PRIYANTI** : Bupati Brebes, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.32-7442 Tahun 2018 Tentang pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang No 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah untuk terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Bahwa **PIHAK KESATU** sesuai dengan visi dan misinya yaitu Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera dengan masyarakat yang berakhlakul karimah memandang perlu untuk segera mengaplikasikan konsep *Smart City* dalam berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, **PIHAK KESATU** memandang perlu untuk melakukan transfer pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan *Smart City* khususnya dan penyelenggaraan pemerintah pada umumnya kepada **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman *best practices* antar aparatur pemerintah (*City Sharing*), menciptakan keterpaduan pembangunan antar

kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas, serta energi dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian, dan daya saing serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK**.

Pasal 2 OBYEK KESEPAKATAN BERSAMA

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah pemberian/pemanfaatan *copy* aplikasi *Smart City* yang dimiliki **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat diaplikasikan dan dikembangkan lebih lanjut.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pengembangan *Smart City* dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Replikasi aplikasi layanan publik;
3. Pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Pengembangan sumber daya manusia;
5. Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Industri, Perdagangan dan Investasi;
6. Penataan ruang/wilayah dan infrastruktur perkotaan;
7. Perencanaan Daerah;
8. Ketahanan pangan dan pertanian; dan
9. Bidang-bidang lain yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan DPRD masing masing Daerah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG
u.p. Sekretaris Daerah
c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang
Telepon : (021) 55764955
Website : www.tangerangkota.go.id
Email : otdakerjasama.kotatangerang@gmail.com

PIHAK KEDUA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BREBES
u.p. Sekretaris Daerah
c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Jalan P. Diponegoro Nomor 141 Kabupaten Brebes
Telepon : (0283) 671031
Faksimile : (0283) 672323
Email : pemerintahant@gmail.com

- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam *addendum* dan/atau amandemen berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan di atas serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

IDZA PRIYANTI

PIHAK KESATU

ARIEF R. WISMANSYAH